



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 141 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kopang Rembiga Nomor 003/PP.05.1-BA/5202-03-04/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kopang Rembiga  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KOPANG REMBIGA

  
(SURARLAN)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR 141 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN  
 KOPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK  
 TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LALU SUKANDAR	L	01	TUKANG
2	RIZKI REFITA	P	02	BAJOK
3	BAIQ ARITA DAMAYANTI	P	03	KAJANAN
4	LALU YUSRAN ABDI	L	04	BAJOK TIMUR
5	JAKA SATRIA	L	05	PENGOMPAN
6	ISMUDIARTA	L	06	BARAT MASJID
7	MELINA SITA LESTARI	P	07	BHINEKA 1
8	KASMIADI WIRANATA	L	08	BHINEKA 2
9	LALU ZAYYID IBNU SAPUTRA	L	09	PETAK DAYE
10	MAWAR INTAN YUNIAR	P	10	PETAK LAUK
11	BAIQ TIOS WARDANI	P	11	GUBUK ALANG 1
12	DANIL HAFIZAL	L	12	GUBUK ALANG 2
13	KADEK BERATI	P	13	BTN
14	BAIQ SRI KOMALA SARI	P	14	MONTONG LEBUI
15	AYU SRI HAERANI	P	15	BAJUR 1
16	AHMAD RUDI	L	16	BAJUR 2
17	AHMAD FEBRIAN MUHAMMADIYAH	L	17	BANJAR TIMUR
18	OJI SAHWONO	L	18	BANJAR BARAT
19	RARA AMBIKA GUSRA, A.Md	P	19	KARANG ANYAR
20	APRIAWAN ANGGARA	L	20	KARANG LEBAH
21	MURSALEH	L	21	GUBUK
22	WIWIK WULANDARI	P	22	KAYUN
23	M. JUNAIDI	L	23	PENDEM

24	SITI HALIMATUSSAKDIAH	P	24	PUYUNG
25	YUNITA RAMDIANI	P	25	LOK 1
26	AULIA FARINANDINI	P	26	LOK 2
27	ADRIANTONI	L	27	LENDANG LOK
28	RAHMAT HIDAYAT	L	28	MONTES
29	BAIQ QISTINNISA	P	29	NGOROK 1
30	TONI ZAKARIA	L	30	NGOROK 2
31	HARMINI	P	31	LAYARI
32	RATNASNIATI	P	32	NGOROK 3
33	USDIANA	P	33	PENDAGI 1
34	NANIK ISMAYANTI	P	34	PENDAGI 2
35	BAIQ DIAN SUSANAWATI	P	35	RENGGUNG
36	SITI ROHANI	P	36	MENTINGGO 1
37	YAN HARLINA	P	37	MENTINGGO 2
38	ISNAINI	P	38	KEBUN TENGAH
39	BAIQ DEWISARTIKA	P	39	JONTAK 1
40	LIA SASTRIANA	P	40	JONTAK 2

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KOPANG REMBIGA

